

25 April

1208/24-11-05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 609/MENKES/SK/IV/2005**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN
WSLIC (WB)**

**DIREKTORAT PENYEHATAN AIR DAN SANITASI
DIREKTORAT JENDERAL PPM-PL DEPARTEMEN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2005**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Direktorat Jenderal PPM-PL Dpartmen Kesehatan tahun anggaran 2005;
- d. DIPA Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC Surat Pengesahan Nomor 088.0/24-05.0/-/2005 Tanggal 31 Desember 2004;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 6 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 7 Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN WSLIC (WB) DIREKTORAT PENYEHATAN AIR DAN SANITASI DIREKTORAT JENDERAL PPM-PL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005
- PERTAMA** : Memberi kuasa kepada Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi Direktorat Jenderal PPM-PL Departemen Kesehatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Direktorat Jenderal PPM-PL Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005.
- KEDUA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya (terlampir) dalam keputusan ini kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

KETIGA : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Direktur Jenderal PPM-PL Departemen Kesehatan
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat

KEEMPAT : Pemberian kuasa ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 April 2005

Menteri Kesehatan RI,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan..
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Direktur Jenderal PPM-PL Departemen Kesehatan.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI Jakarta.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dan Jakarta VI.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 609/MENKES/SK/IV/2005
Tanggal : 25 April 2005**

1. Tanda tangan dan Spesimen yang memberi kuasa :

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tanda tangan

Paraf

2. Tanda tangan dan Spesimen yang diberi kuasa :

Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi Direktorat Jenderal PPM-PL

Dr. Hening Darpito, SKM, Dipl, SE
NIP 140.051.655

Tanda tangan


Paraf

Surat kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 2005



Menteri Kesehatan RI,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4